

Siapakah yang bertanggung Jawab atas pembangunan proyek MRT Jakarta ini?

Last Updated Thursday, 27 May 2010

Siapakah yang bertanggung Jawab atas pembangunan proyek MRT Jakarta ini?

Pendanaan untuk proyek MRT ini diperoleh pinjaman dari JICA, dan jaminan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, proyek MRT ini merupakan proyek nasional yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada Oktober 2005 telah dikeluarkan surat keputusan Menko Perekonomian no. 057/2005 yang menetapkan pembayaran pinjaman tersebut ditanggung bersama oleh Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta dengan komposisi 42% : 58%. Segera setelah keluarnya SK tersebut, pada tahun 2005, juga disepakati struktur proyek dan konsep pendanaan yang disepakati oleh Bappenas, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan JICA. Untuk keperluan pembangunan dan pengoperasian sistem MRT Jakarta, dibentuklah PT MRT Jakarta yang sahamnya sepenuhnya dimiliki Pemprov DKI, pada tanggal 17 Juni 2008, setelah terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah di PT MRT Jakarta. PT MRT Jakarta memiliki kegiatan usaha yang terdiri dari penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana dan sarana MRT, dan termasuk juga pengembangan dan pengelolaan properti dan bisnis di stasiun dan kawasan sekitar serta depo dan kawasan sekitar sepanjang jalur MRT Jakarta. Pelaksanaan pembangunan MRT Koridor I dibagi atas tiga tahap yaitu tahap pra-konstruksi, tahap konstruksi dan tahap pasca-konstruksi. Pada tahap pra-konstruksi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertanggung jawab atas pelaksanaan kajian Basic Engineering Design, sedangkan PT. MRT Jakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan kajian-kajian yang terkait dengan manajemen. Pada tahap konstruksi PT. MRT Jakarta bertanggung jawab atas pengadaan konsultan/kontraktor pelaksana konstruksi serta seluruh kegiatan terkait dengan pembangunan MRT. Adapun pada tahap pasca-konstruksi, PT. MRT bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti dan bisnis di stasiun dan kawasan sekitar serta depo dan kawasan sekitar sepanjang jalur MRT Jakarta, sesuai dengan yang dicantumkan pada Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseoran Terbatas (PT) MRT Jakarta.